

PEJABAT – PENGELOLA – KEUANGAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 14.1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara atau Lembaga, dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk periode triwulanan, semesteran, dan tahun di Komisi Pemilihan Umum tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan dengan sistematika.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2006; PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016; 49/PMK.02/2022; Keputusan KPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 42 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 7/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2022; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 No. SP DIPA-076.01.2.658042/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Agustus 2025.
- Lampiran 2 halaman.